

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembiayaan negara, pelaksanaan fungsi pemerintahan, serta mendukung pembangunan nasional (Cucumandalin & Arsadi, 2021). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ditetapkan bahwa perpajakan merupakan kontribusi keuangan wajib kepada negara, yang dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Malik *et al.*, 2022). Pendapatan pajak dialokasikan untuk mendukung berbagai program pembangunan, memfasilitasi penyediaan infrastruktur, dan mendorong kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam sistem keuangan publik, pajak juga berfungsi sebagai alat fiskal yang dapat digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional (Widiyastuti & Darma, 2022).

Selain pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, terdapat pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pajak daerah diatur pemungutannya melalui peraturan daerah, di mana wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah (Tulungen *et al.*, 2024). Keberadaan pajak

daerah memainkan peran penting dalam meningkatkan otonomi fiskal daerah, sehingga memastikan bahwa pemerintah daerah tidak sepenuhnya bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Akibatnya, optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi upaya strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan berkelanjutan (Zakaria & Syahputra, 2022).

Salah satu upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah dapat dilakukan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya yang bersumber dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya pada sektor makanan dan minuman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan pungutan yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa tertentu yang disediakan oleh wajib pajak kepada konsumen (Randiansyah & Kerthabudi, 2025). Industri makanan dan minuman menunjukkan potensi pendapatan yang besar, didorong oleh peningkatan belanja konsumen serta pertumbuhan pesat usaha kuliner di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi dan pengawasan PBJT di sektor makanan dan minuman merupakan elemen penting dalam memastikan optimalisasi pendapatan pajak daerah (Yunita & Yuliandi, 2021).

Sektor PBJT makanan dan minuman menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kota Madiun. Kontribusi tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi penerimaan PBJT makanan dan minuman dengan total PAD dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1. 1 Kontribusi PBJT atas Makanan dan Minuman Terhadap PAD Kota Madiun

Tahun	PBJT Makanan & Minuman		PAD Kota Madiun		Kontribusi
2019	Rp	12.986.705.054	Rp	252.048.754.413	5,15%
2020	Rp	11.403.756.266	Rp	248.944.404.487	4,58%
2021	Rp	12.191.757.300	Rp	265.920.295.216	4,58%
2022	Rp	19.278.495.104	Rp	264.212.229.517	7,30%
2023	Rp	23.343.654.772	Rp	255.554.493.407	9,13%
2024	Rp	27.722.629.419	Rp	279.229.358.932	9,93%
2025	Rp	30.386.899.368	Rp	323.295.954.446	9,40%

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2026

Berdasarkan tabel 1.1, kontribusi PBJT atas makanan dan minuman terhadap PAD Kota Madiun menunjukkan tren yang cenderung meningkat selama periode 2019 - 2025. Pada tahun 2019 kontribusi tercatat sebesar 5,15%, kemudian mengalami penurunan menjadi 4,58% pada tahun 2020 dan relatif tetap pada tahun 2021 sebesar 4,58%. Selanjutnya, kontribusi tersebut mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 7,30%, kemudian meningkat kembali menjadi 9,13% pada tahun 2023 dan mencapai 9,93% pada tahun 2024. Meskipun pada tahun 2025 kontribusi mengalami sedikit penurunan menjadi 9,40%, sektor PBJT atas makanan dan minuman tetap memberikan kontribusi yang cukup penting terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor makanan dan minuman memiliki peran strategis dalam mendukung penerimaan daerah sehingga diperlukan pengawasan dan optimalisasi pemungutan pajak yang efektif.

Seiring dengan praktik pemungutan pajak daerah, sistem yang umumnya digunakan adalah *self assessment*, yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri. Meskipun sistem ini menawarkan fleksibilitas dan kemudahan bagi wajib pajak, penerapannya berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara penerimaan sebenarnya dan angka yang dilaporkan. Hal tersebut membuka peluang terjadinya pelaporan yang kurang akurat atau tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, sehingga berdampak pada pengumpulan pajak daerah yang kurang optimal. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk meminimalkan potensi kecurangan dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak (Chandra *et al.*, 2023).

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan serta meminimalkan potensi kecurangan pajak, pemerintah daerah mulai menerapkan inovasi berbasis teknologi melalui penggunaan *Tapping Box*. *Tapping box* merupakan perangkat yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data transaksi ke server pemerintah daerah sehingga memungkinkan pencatatan setiap transaksi secara *real-time* (Pratiwi *et al.*, 2024). Penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak, terutama di sektor-sektor dengan volume transaksi tinggi seperti makanan dan minuman. Penggunaan *Tapping Box* juga mencerminkan upaya modernisasi administrasi perpajakan daerah guna meningkatkan efektivitas pengawasan

dan mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah (Yunita & Yuliandi, 2021).

Di Kota Madiun, penerapan *Tapping Box* dimulai sejak tahun 2019 sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pengawasan terhadap PBJT atas makanan dan minuman. Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan bahwa PBJT menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Selain itu, didukung oleh Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 81 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Atas Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah, yang menjelaskan cara pemungutan pajak secara lebih rinci. Sistem ini diimplementasikan dengan bekerja sama dengan pihak bank dan penyedia perangkat untuk membantu mencatat transaksi secara elektronik. Penggunaan *Tapping Box* sampai saat ini masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan jumlah perangkat yang tersedia. Dari total 127 unit *Tapping Box* yang dimiliki untuk seluruh sektor PBJT, ada 97 unit yang sudah dipasang di sektor PBJT atas makanan dan minuman. Menggunakan sistem pengawasan berbasis teknologi seperti *Tapping Box* bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keakuratan dalam pelaporan pajak dengan mencatat setiap transaksi secara langsung dan *real-time*, sehingga bisa mengurangi kemungkinan adanya kecurangan dalam pelaporan pajak daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun, pertumbuhan penerimaan PBJT untuk sektor makanan dan minuman selama periode 2019 - 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup stabil. Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemungutan pajak daerah terus membaik setiap tahun, didukung oleh berbagai upaya pengawasan, termasuk penggunaan *Tapping Box* sebagai sistem pencatatan transaksi elektronik. Berikut adalah tabel yang menampilkan informasi lebih lengkap mengenai target serta hasil pencapaian pendapatan dari pembayaran PBJT atas makanan dan minuman di Kota Madiun.

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi PBJT atas Makanan dan Minuman Kota Madiun

Tahun		Target APBD		Realisasi	Persentase
2019	Rp	10.750.000.000	Rp	12.986.705.054	120,81%
2020	Rp	10.100.000.000	Rp	11.403.756.266	112,91%
2021	Rp	11.000.000.000	Rp	12.191.757.300	110,83%
2022	Rp	17.129.550.000	Rp	19.278.495.104	112,55%
2023	Rp	20.230.000.000	Rp	23.343.654.772	115,39%
2024	Rp	24.200.000.000	Rp	27.722.629.419	114,56%
2025	Rp	25.750.000.000	Rp	30.386.899.368	118,01%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

Berdasarkan Tabel 1.2, realisasi pendapatan PBJT sektor makanan dan minuman secara konsisten melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan tingkat pencapaian lebih dari 110% setiap tahun. Selain itu, secara keseluruhan, pendapatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2022 hingga 2025 yang

menunjukkan kenaikan yang signifikan. Namun, situasi ini belum sepenuhnya mencerminkan implementasi sistem pemantauan yang optimal, karena masih terdapat berbagai masalah dalam penerapan di lapangan yang dapat memengaruhi akurasi pencatatan transaksi dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Meskipun penerimaan terhadap PBJT atas makanan dan minuman menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi sistem pengawasan. Penerapan *Tapping Box* masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Saat ini, jumlah perangkat *Tapping Box* yang terpasang mencapai 97 unit. Berdasarkan informasi dari BAPENDA Kota Madiun, jumlah tersebut secara umum dapat dikatakan cukup dalam mendukung kegiatan pengawasan, namun belum sepenuhnya optimal apabila dibandingkan dengan kondisi ideal.

Kondisi ideal yang dimaksud pihak BAPENDA Kota Madiun dalam penerapan *Tapping Box* adalah seluruh wajib pajak sektor makanan dan minuman dapat terpasang perangkat tersebut. Dengan demikian, meskipun perangkat yang tersedia saat ini telah mencakup wajib pajak yang memenuhi kriteria pemasangan, potensi pemerataan pengawasan berbasis digital masih dapat ditingkatkan. Akibatnya, belum seluruh aktivitas transaksi wajib pajak dapat terekam secara optimal dalam sistem *Tapping Box*, sehingga masih terdapat kemungkinan adanya transaksi yang tidak tercatat atau tidak terpantau secara langsung melalui sistem pengawasan digital. Selain itu,

terdapat kondisi di mana wajib pajak menghentikan kegiatan usahanya tanpa segera melaporkannya kepada BAPENDA Kota Madiun. Dalam situasi tersebut, perangkat *Tapping Box* yang telah terpasang tidak dapat segera dialihkan kepada wajib pajak lain, sehingga berpotensi menghambat efektivitas pemanfaatan perangkat yang tersedia.

Tantangan lain juga muncul terkait pemantauan transaksi, di mana masih terdapat indikasi adanya ketidaksesuaian dalam data transaksi yang tercatat di sistem. Ketidaksesuaian tersebut dapat ditemukan melalui teknik *sampling bill*, yaitu dengan cara mengambil sampel bukti transaksi dari konsumen dan membandingkan dengan data yang tercatat pada dashboard *Tapping Box*. Berikut hasil monitoring terhadap salah satu wajib pajak yang menunjukkan indikasi ketidaksesuaian transaksi.

Tabel 1. 3 Hasil Monitoring BAPENDA dalam Mengidentifikasi Indikasi Ketidaksesuaian Transaksi pada Salah Satu WP PBJT Makanan dan Minuman

Indikator Monitoring	Hasil Monitoring
Objek monitoring	Restoran "X" (nama disamarkan)
Omzet yang dilaporkan	Sekitar Rp70.000.000 per bulan
Metode identifikasi	<i>Sampling bill</i>
Jumlah sampel	Sekitar 20 bukti transaksi (<i>bill</i>)
Hasil monitoring	Ditemukan beberapa nomor <i>bill</i> yang tidak tercatat pada Dashboard <i>Tapping Box</i>
Indikasi	Adanya ketidaksesuaian transaksi yang memerlukan penelusuran lebih lanjut

Sumber: Data diolah penulis berdasarkan hasil dari BAPENDA Kota Madiun, 2026

Berdasarkan tabel 1.3, hasil monitoring BAPENDA Kota Madiun menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian transaksi pada salah satu wajib pajak PBJT makanan dan minuman. Meskipun wajib pajak tersebut

secara rutin melaporkan omzet sekitar Rp70.000.000 per bulan, hasil *sampling bill* terhadap sekitar 20 bukti transaksi menunjukkan bahwa beberapa nomor *bill* tidak tercatat pada Dashboard *Tapping Box*. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya transaksi yang tidak terekam dalam sistem sehingga berpotensi menunjukkan penggunaan mekanisme transaksi di luar sistem yang telah ditetapkan. Apabila kondisi tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka dapat memengaruhi keakuratan data transaksi serta berpotensi menyebabkan belum optimalnya penerimaan pajak daerah.

Selain masalah yang berkaitan dengan aspek teknis dan kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia dalam kegiatan monitoring juga menjadi tantangan dalam penerapan *Tapping Box*. Saat ini, monitoring *Tapping Box* di Kota Madiun ditangani oleh 2 petugas terdiri dari internal BAPENDA dan pihak ketiga. Berdasarkan informasi dari BAPENDA Kota Madiun, jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk melakukan pengawasan secara optimal. Secara ideal, pelaksanaan monitoring diharapkan dapat dilakukan dengan cakupan yang lebih luas, di mana setiap kecamatan memiliki petugas yang bertanggung jawab dalam pengawasan *Tapping Box*. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan penambahan sumber daya manusia guna mendukung efektivitas pengawasan berbasis digital. Di sisi lain, regulasi yang ada seperti Peraturan Walikota (PERWALI) dan Peraturan Daerah (PERDA) saat ini hanya mengatur mengenai mekanisme penggunaan dan pemasangan *Tapping Box* pada wajib pajak, namun belum secara spesifik mengatur terkait standar jumlah petugas maupun mekanisme

pengawasan dari sisi sumber daya manusia. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam aspek regulasi yang berpotensi memengaruhi optimalisasi pengawasan *Tapping Box* di Kota Madiun.

Keterbatasan-keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada proses pengawasan, tetapi juga memengaruhi penanganan masalah yang muncul di lapangan, seperti keterlambatan dalam menangani perangkat yang tidak aktif atau mendeteksi indikasi ketidaksesuaian data transaksi. Keberhasilan penerapan *Tapping Box* pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, terutama terkait ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai.

Permasalahan yang muncul dalam penerapan *Tapping Box* menunjukkan bahwa diperlukan upaya optimalisasi yang lebih menyeluruh dalam sistem pengawasan pajak daerah (Sari *et al.*, 2022). Optimalisasi tersebut tidak hanya mencakup penambahan jumlah perangkat, tetapi juga peningkatan kualitas pengawasan serta penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan monitoring. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga merupakan komponen yang sangat penting, baik melalui sosialisasi, pembinaan, maupun pengawasan yang berkelanjutan.

Penguatan sistem pengawasan memerlukan penerapan teknologi yang lebih terintegrasi serta mekanisme monitoring yang lebih responsif terhadap potensi permasalahan di lapangan. Penerapan sistem pengawasan berbasis

teknologi, yang didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai, telah terbukti meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah (Yurianto & Tantowi, 2021). Upaya - upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan *Tapping Box* dalam mencatat semua transaksi secara akurat, sehingga berkontribusi secara lebih optimal terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah, khususnya di sektor PBJT atas makanan dan minuman.

Temuan studi sebelumnya oleh Suprianto & Riwayanti (2024) menunjukkan bahwa penerapan *Tapping Box* dalam pemungutan pajak restoran mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pencatatan transaksi secara *real-time* yang terhubung langsung dengan sistem pemerintah daerah. Penerapan tersebut juga terbukti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memperbesar risiko terdeteksinya ketidaksesuaian pelaporan transaksi. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti adanya penolakan dari sebagian pelaku usaha, keterbatasan jaringan internet, serta kebutuhan pemeliharaan perangkat secara berkala.

Penelitian lain juga menunjukkan hasil yang sejalan dengan studi oleh Paramita & Sumarno (2022) mengungkapkan bahwa penerapan *Tapping Box* memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun efektivitasnya dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran belum sepenuhnya konsisten. Selanjutnya, Tansa *et al.* (2025) menemukan bahwa penerapan *Tapping Box* mampu meningkatkan penerimaan pajak,

namun efektivitasnya masih belum optimal karena jumlah perangkat yang terpasang masih terbata, distribusi yang belum merata, serta kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rafika & Limarjani (2023) menunjukkan bahwa penerapan *Tapping Box* sebagai sistem pemantauan pajak daerah tergolong efektif. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti adanya potensi ketidaksesuaian dalam pelaporan serta perlunya peningkatan dalam sistem pengawasan. Meskipun demikian, *Tapping Box* dinilai memiliki potensi yang besar dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah, dengan catatan diperlukan dukungan sosialisasi, kesiapan jaringan internet, serta penguatan sistem pengawasan yang memadai.

Berbagai tantangan yang dihadapi selama penggunaan *Tapping Box* menjelaskan bahwa sistem pengawasan berbasis teknologi masih memerlukan penguatan agar berjalan secara optimal dalam mendukung pemungutan PBJT atas makanan dan minuman. Hambatan yang muncul, meliputi aspek teknis, kepatuhan wajib pajak, dan keterbatasan sumber daya manusia, menandakan penerapan *Tapping Box* belum cukup mampu dalam mencerminkan secara akurat kondisi transaksi yang sebenarnya secara menyeluruh. Keharusan untuk upaya optimalisasi melalui strategi yang tepat semakin menonjol, sehingga penerapan *Tapping Box* dapat beroperasi dengan efektivitas yang lebih besar dan berkontribusi secara maksimal untuk peningkatan pendapatan pajak daerah.

Kontribusi PBJT atas makanan dan minuman yang cukup signifikan terhadap PAD Kota Madiun menjadikan optimalisasi sistem pengawasan sebagai hal yang sangat penting guna memastikan pencatatan penerimaan pajak berlangsung secara akurat dan maksimal. Namun, masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan perangkat *Tapping Box*, indikasi ketidaksesuaian data transaksi, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam kegiatan pemantauan, yang menunjukkan bahwa sistem yang berjalan belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak daerah sehingga berdampak pada belum maksimalnya pendapatan daerah. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Tantangan Dan Strategi Optimalisasi Penggunaan *Tapping Box* Dalam Pemungutan PBJT Atas Makanan Dan Minuman Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Madiun”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, masalah yang hendak ditelaah dalam penelitian ini dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penggunaan *Tapping Box* dalam pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman di Kota Madiun?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penggunaan *Tapping Box* dalam pemungutan PBJT atas makanan dan minuman di Kota Madiun?

3. Bagaimana strategi optimalisasi penggunaan *Tapping Box* dalam pemungutan PBJT atas makanan dan minuman guna meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Madiun?

C. Batasan Penelitian

Berdasarkan yang dirumuskan masalah pada latar belakang di atas, berikut batasan penelitian :

1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penggunaan *Tapping Box* dalam pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) di Kota Madiun.
2. Objek penelitian dibatasi pada implementasi penggunaan *Tapping Box* dalam pemungutan PBJT atas makanan dan minuman di bawah pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun. Informasi penelitian diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan *Tapping Box*. Penelitian ini tidak mengkaji perspektif maupun pengalaman wajib pajak pengguna *Tapping Box*.
3. Fokus penelitian meliputi implementasi penggunaan *Tapping Box*, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta strategi optimalisasi penggunaan *Tapping Box* dalam meningkatkan pajak daerah berdasarkan perspektif Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada periode tahun

2019 - 2025, sesuai dengan periode penerapan *Tapping Box* di Kota Madiun.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan dalam rangka memahami :

1. Menganalisis penggunaan *Tapping Box* dalam pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman di Kota Madiun.
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penggunaan *Tapping Box* dalam pemungutan PBJT atas makanan dan minuman di Kota Madiun.
3. Menganalisis strategi optimalisasi penggunaan *Tapping Box* dalam pemungutan PBJT atas makanan dan minuman guna meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Madiun.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat bagi kepentingan sejumlah pihak yang terkait bagi :

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pemahaman mengenai penggunaan *Tapping Box* dalam pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya terkait tantangan dan strategi optimalisasi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

2. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai pentingnya penggunaan *Tapping Box* dalam mendukung transparansi dan kepatuhan dalam pelaporan transaksi, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kota Madiun

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, dalam meningkatkan efektivitas penggunaan *Tapping Box* serta merumuskan strategi optimalisasi guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.